

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan napza di Indonesia saat ini sudah menjadi masalah bangsa yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai negara berkembang, pada saat ini Indonesia dipandang bukan hanya sebagai negara pengonsumsi napza, tetapi juga sudah dipandang sebagai negara produsen napza.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Narkotika Nasional (Puslitbang BNN) menyebutkan bahwa jumlah penyalahguna napza di Indonesia pada tahun 2004 mencapai angka 3,2 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 53,9% adalah penyalahguna napza, 26,8% sebagai pengedar napza, dan sisanya sebanyak 19,3 % merupakan kombinasi antara penyalahguna sekaligus pengedar napza (Puslitbang BNN, 2004).

Dari data tersebut lebih dari sepertiganya, yaitu sebanyak 32,8 %, atau sekitar 1.049.600 orang, berumur antara 19 – 24 tahun, dengan kata lain mereka adalah generasi muda bangsa Indonesia yang masih berada pada usia produktif.

Banyaknya penyalahguna napza yang masih berada pada usia produktif ini menjadi sebuah polemik baru yang muncul di masyarakat, terutama berkaitan dengan peredaran napza. Banyak diantara para penyalahguna napza pada usia produktif ini sekaligus berprofesi sebagai pengedar napza karena profesi tersebut dianggap sangat menggiurkan dengan keuntungan yang sangat besar.

Oleh karenanya, perhatian dan penanganan bagi para penyalahguna napza yang masih pada usia produktif ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat mereka adalah generasi muda yang notabene akan menjadi generasi penerus bangsa.

Berbagai langkah preventif tentunya harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BNN, melalui berbagai penyuluhan, pembinaan, dan iklan dalam berbagai media tentang bahaya napza agar angka penyalahguna dan pengedar napza tidak terus bertambah, bahkan diharapkan dapat berkurang.

Perhatian dan penanganan bagi mereka yang telah menjadi penyalahguna napza, pengedar napza, atau kombinasi dari keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dengan bantuan dan partisipasi masyarakat melalui usaha rehabilitasi sosial, sehingga mereka bisa lepas dari penyalahgunaan napza dan kembali memasuki kehidupan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

Terdapat fenomena yang sangat ironis ketika para penyalahguna napza dan/atau pengedar napza yang telah keluar dari suatu lembaga rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza kembali menjadi penyalahguna napza sekaligus sebagai pengedar napza, karena profesi sebagai pengedar napza dianggap sebagai profesi yang mudah dan mendatangkan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, pembinaan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan atau pengedar napza ini seharusnya bukan hanya untuk bisa membantu mereka agar bisa terlepas dari penyalahgunaan napza itu sendiri, tetapi juga agar mereka bisa menjadi generasi muda yang produktif, konstruktif, dan kreatif pada berbagai bidang pekerjaan yang legal, sehingga mereka betul-betul dapat kembali kepada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan masyarakat secara utuh setelah mereka keluar dari lembaga rehabilitasi sosial.

Pembinaan dan rehabilitasi bagi remaja eks penyalahguna napza di lembaga rehabilitasi sosial sendiri merupakan proses pendidikan, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) yaitu bahwa;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Lebih lanjut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa,

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai suatu lembaga pemerintah (*government organization*), Balai Pemulihan Sosial Pamardi Putera (BPSPP) Lembang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan peran dalam upaya penanggulangan bahaya

napza, pembinaan, dan rehabilitasi bagi para penyalahguna napza. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, selain melakukan upaya membantu korban penyalahgunaan napza agar bisa terlepas dari napza, BPSPP Lembang juga melakukan upaya-upaya bimbingan yang sifatnya dapat memberikan pembekalan mental dan pembekalan keterampilan kerja melalui penerapan keterampilan kerja untuk mengasah keterampilan kerja secara nyata, baik keterampilan kerja yang menghasilkan barang maupun jasa.

Di BPSPP Lembang sendiri, remaja eks penyalahguna napza yang mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi di lembaga tersebut umumnya masih remaja atau masih pada usia produktif. Oleh karena itu, BPSPP Lembang melaksanakan keterampilan kerja sebagai salah satu layanan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu para remaja eks penyalahguna napza dalam merencanakan karir setelah mereka keluar dari BPSPP Lembang. Melalui penerapan keterampilan kerja ini diharapkan remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang mampu merencanakan karir, memiliki keterampilan kerja dalam berbagai bidang pekerjaan yang legal, serta memiliki motivasi kerja yang tinggi.

Artinya, penerapan keterampilan kerja di BPSPP Lembang bertujuan untuk membantu remaja eks penyalahguna napza di lembaga tersebut agar mereka dapat merencanakan karir dalam berbagai bidang pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang telah mereka kuasai dan memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga mereka tidak akan kembali menjadi penyalahguna dan/atau pengedar napza setelah keluar dari BPSPP Lembang.

Penerapan keterampilan kerja ini sangat bermanfaat, karena program ini merupakan upaya untuk membentuk remaja eks penyalahguna napza menjadi generasi muda yang produktif, konstruktif, dan kreatif.

Mengingat arti penting penerapan keterampilan kerja dalam membantu perencanaan karir remaja eks penyalahguna napza, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang *penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di Balai Pemulihan Sosial Pamardi Putera (BPSPF) – Lembang*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Jumlah penyalahguna napza, pengedar napza, atau kombinasi keduanya yang masih berada pada usia produktif di Indonesia sangat banyak dan mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.
2. Adanya fenomena, bahwa remaja eks penyalahguna napza yang telah keluar dari tempat rehabilitasi kembali menjadi penyalahguna atau pengedar napza.
3. Diperlukan suatu bimbingan dan layanan rehabilitasi yang agar remaja eks penyalahguna napza dapat lepas dari napza dan memiliki keterampilan kerja serta mampu merencanakan karir, sehingga mereka tidak kembali menjadi penyalahguna napza setelah keluar dari lembaga rehabilitasi.

### **C. Fokus Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti tidak akan meneliti semua masalah yang disebutkan dalam identifikasi masalah. Penelitian ini difokuskan pada “penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza yang dilakukan di Balai Pemulihan Sosial Pamardi Putera (BPSPP) Lembang”.

### **D. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keterampilan kerja bagi remaja eks penyalahguna napza dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang?
2. Hambatan apa yang ada dalam penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada dalam penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang?
4. Bagaimana hasil penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian ini setidaknya memiliki dua tujuan utama, yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, seperti yang dijelaskan berikut ini.

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ada dalam penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi mengatasi hambatan yang ada dalam penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang.
- d. Untuk mengetahui hasil dari penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun yang diharapkan menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam disiplin ilmu pendidikan luar biasa, khususnya untuk pendidikan anak tunalaras, yaitu sebagai bahan untuk mengembangkan berbagai alternatif teori baru, khususnya tentang penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza.

Diharapkan bahan alternatif teori yang dihasilkan dari penelitian ini bisa dijadikan teori atau konsep baru sehingga menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi remaja eks penyalahguna napza agar bimbingan dan rehabilitasi yang diberikan pada remaja eks penyalahguna napza dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

### **2. Secara praktis**

Manfaat secara praktis dari penelitian ini tentunya untuk membantu berbagai pihak yang ikut terlibat dalam penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza, misalnya:

- a. Bagi lembaga penyelenggara layanan bimbingan dan rehabilitasi sosial (dalam hal ini BPSPP Lembang), hasil penelitian ini bisa



menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penerapan keterampilan kerja yang dilakukan di lembaga tersebut.

- b. Bagi instruktur keterampilan kerja, tenaga pendidikan, calon instruktur keterampilan, atau calon tenaga pendidikan, yang terkait langsung dengan layanan dan bimbingan bagi remaja eks penyalahguna napza, hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran tentang fungsi dari penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza.

### **G. Penjelasan Konsep**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Keterampilan kerja adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh remaja eks penyalahguna napza.
2. Perencanaan karir adalah rencana masa depan yang akan dijalani oleh remaja eks penyalahguna napza.
3. Penyalahguna napza adalah individu yang memiliki rasa ketagihan, kecanduan, ketergantungan terhadap zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Napza adalah narkotika dan obat-obat berbahaya (psikotropika dan zat adiktif).

Penerapan Keterampilan Kerja bagi remaja eks penyalahguna napza di Balai Pemulihan Sosial Pamardi Putera (BPSPP) Lembang merupakan salah satu bentuk layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada remaja eks penyalahguna napza yang berupa latihan-latihan dalam melakukan suatu pekerjaan, yang akan menghasilkan sesuatu, baik berupa barang atau jasa. Keterampilan kerja tersebut diberikan sebagai modal agar mereka bisa bekerja dan hidup mandiri.

Pada penerapan keterampilan kerja, remaja eks penyalahguna napza akan diberikan bimbingan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki, keterampilan kerja tersebut meliputi keterampilan perbengkelan mobil, perbengkelan sepeda motor, perbengkelan elektronik, menjahit, keterampilan salon kecantikan, dan keterampilan komputer.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penerapan keterampilan kerja dalam membantu merencanakan karir remaja eks penyalahguna napza di BPSPP Lembang adalah proses penerapan keterampilan kerja yang diberikan kepada remaja eks penyalahguna napza selama mereka mengikuti program rehabilitasi sosial di BPSPP Lembang agar setelah mereka keluar dari BPSPP Lembang mereka dapat merencanakan karir, baik bekerja maupun membuka usaha mandiri, sehingga mereka dapat hidup mandiri, bekerja dengan layak, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak kembali menjadi penyalahguna napza.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### **2. Teknik Penelitian**

#### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Studi Dokumentasi

#### **b. Teknik Analisis dan Penafsiran Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Pemrosesan satuan.
- 2) Kategorisasi.
- 3) Penafsiran data.

#### **c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

- 1) Triangulasi
- 2) Ketekunan Pengamatan
- 3) Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah instruktur keterampilan kerja dan remaja eks penyalahguna napza yang masing-masing berjumlah 6 orang.

